

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
KHUSUS, DANA ALOKASI UMUM, HIBAH, DAN SiLPA
TERHADAP ALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI



Oleh:

Erlisa Yulia Septiani

Nim 18210010

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Erlisa Yulia Septiani
NIM : 18210010
Program Studi : S1 Akuntansi A
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus,
Dana Alokasi Umum, Hibah, dan SiLPA terhadap Alokasi
Anggaran Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah

Disetujui dan disahkan:

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Januari 2022

Pembimbing



Nur Kholis, S.E., M.Sc.
NIDN.0516048801

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Nur Kholis, S.E., M.Sc.
NIDN.0516048801

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Erlisa Yulia Septiani
NIM : 1810010
Program Studi : S1 Akuntansi A
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Hibah, dan SiLPA terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Pada Hari : Kamis
Tanggal : 27 Januari 2022

Tim Penguji

Ketua : Nur Kholis, S.E., M.Sc.

Anggota : Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M.

Tanda Tangan



Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H
NIDN: 0620026601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang
berjudul:

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA ALOKASI UMUM, HIBAH, DAN SILPA TERHADAP ALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL PROVINSI JAWA TENGAH

tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan padapenulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 14 Januari 2021
Yang Memberi Pernyataan



Erlisa Yulia Septiani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui-

Aristotle Onassis

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala karuniaNya skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Keluarga, terutama orang tua saya yaitu Ibu Erni dan Bapak Yuli dan adik saya Lena. Terimakasih untuk doa yang selalu dipanjatkan dan dukungan kepada saya.
2. Bapak Nur Kholis, S.E., M.Sc selaku dosen pembimbing skripsi dan kepala prodi akuntansi yang telah membantu kelancaran skripsi saya.
3. Almamater STIE Surakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, kasih sayang dan hidayah-Nya, sehingga tugas akhir skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Hibah, dan SiLPA terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah” ini dapat diselesaikan. Peneliti menyadari tanpa adanya dorongan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, tugas akhir skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Pardi, S.E., M.M.,M.H., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Bapak Nur Kholis. S.E., M.Sc., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta dan pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Segenap dosen pengajar dan karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.
4. Teman-teman Akuntansi A yang telah memberikan saran, kerja sama dan membantu dalam penyusunan skripsi.
5. Semua pihak terkait yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Pustaka.....	8
1. Grand Theory	8
2. Anggaran	10
3. Partisipasi Anggaran.....	10
4. Keunggulan Anggaran.....	11
5. Belanja Modal	12
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	13
7. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	16
8. Dana Alokasi Umum (DAU).....	18
9. Hibah	19
10.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).....	22
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Kerangka Pikir	28
D. Hipotesis.....	30

BAB III	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Objek dan Waktu Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Populasi dan Sampel	36
E. Variabel Penelitian	37
F. Teknik Analisis Data.....	37
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	37
2. Uji Asumsi Klasik	38
BAB IV	43
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum	43
B. Analisis Data	44
1. Statistik Deskriptif.....	44
2. Uji Asumsi Klasik	48
3. Uji Hipotesis.....	51
C. Pembahasan.....	54
BAB V.....	59
KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4.1. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas	48
Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
Tabel 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas	49
Tabel 4.5. Hasil Uji Autokorelasi	50
Tabel 4.6. Pengambilan Ada Tidaknya Autokorelasi	50
Tabel 4.7. Hasil Uji F (Simultan).....	51
Tabel 4.8. Hasil Uji R^2	52
Tabel 4.9. Hasil Uji T.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4.1. Peta Provinsi Jawa Tengah.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Deskriptif Statistik.....	64
Lampiran 2. Uji Normalitas	64
Lampiran 3. Uji Multikolinearitas	65
Lampiran 4. Uji Heteroskedastisitas	65
Lampiran 5. Uji Autokorelasi	66
Lampiran 6. Uji F (Uji Simultan).....	66
Lampiran 7. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)	66
Lampiran 8. Uji T (Uji Parsial)	67

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA ALOKASI UMUM, HIBAH, DAN SiLPA TERHADAP ALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL PROVINSI JAWA TENGAH

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Hibah, dan SiLPA terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data penelitian terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Hibah, SiLPA, dan Belanja Modal yang berasal dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang berjumlah 35 Kabupaten dan Kota. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan uji f (uji simultan), uji r^2 (koefisien determinasi), uji t (uji parsial).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} 2,766 tingkat signifikansi $0,010 < 0,05$. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh pada alokasi anggaran belanja modal ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} 1,413 tingkat signifikansi $0,168 > 0,05$. Dana alokasi umum tidak berpengaruh pada alokasi anggaran belanja modal ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} -0,125 tingkat signifikansi $0,902 > 0,05$. Hibah tidak berpengaruh pada alokasi anggaran belanja modal ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} 0,875 tingkat signifikansi $0,389 > 0,05$. SiLPA tidak berpengaruh pada alokasi anggaran belanja modal ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} -0,123 tingkat signifikansi $0,903 > 0,05$.

Kata Kunci : PAD, DAK, DAU, HIBAH, SiLPA

**THE IMPACTS OF LOCALLY-GENERATED REVENUE, SPECIAL
ALLOCATION FUNDS, GENERAL ALLOCATION FUND, AND
FINANCING SURPLUS ON CAPITAL BUDGET ALLOCATION OF
CENTRAL JAVA PROVINCE**

Abstract

This study aims to determine the effect of Regional Original Revenue, Special Allocation Funds, General Allocation Funds, Grants, and SiLPA on the Central Java Province Capital Expenditure Budget Allocation in 2020. This study uses secondary data. The research data consists of Regional Original Income, Special Allocation Funds, General Allocation Funds, Grants, SiLPA, and Capital Expenditures originating from the Regency and City APBD Realization Reports in Central Java Province in 2020 obtained from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance. The population in this study were all districts and cities in Central Java Province in 2020, totaling 35 districts and cities. The prerequisite test for data analysis used descriptive statistical tests, normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, and autocorrelation tests. Hypothesis testing using f test (simultaneous test), r^2 test (coefficient of determination, t test (partial test).

The results of this study indicate that local revenue has an effect on the allocation of the capital expenditure budget as indicated by the tcount value of 2.766 with a significance level of $0.010 < 0.05$. Special allocation funds have no effect on the allocation of the capital expenditure budget as indicated by the tcount value of 1.413 with a significance level of $0.168 > 0.05$. The general allocation fund has no effect on the capital expenditure budget allocation as indicated by the tcount -0.125 with a significance level of $0.902 > 0.05$. The grant has no effect on the capital expenditure budget allocation as indicated by the tcount value of 0.875 with a significance level of $0.389 > 0.05$. SiLPA has no effect on the allocation of the capital expenditure budget as indicated by the value of tcount - 0.123 with a significance level of $0.903 > 0.05$.

Keyword : Local Government Revenue, Special Allocation Funds, General Allocation Funds, Grants, SiLPA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun sektor publik. Anggaran pada sektor publik dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Sehingga terjadi perbedaan dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan dengan pengalokasian dana dari masyarakat. Sektor publik pendanaan organisasi berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik daerah atau negara, pinjaman pemerintah berupa hutang luar negeri, obligasi pemerintah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap. Kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana adalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 105/2000 pasal 21(1) bahwa dalam menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD ; pasal 21(2) bahwa berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1 pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.

Menurut peraturan pemerintah tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif menentukan arah kebijakan umum dan prioritas anggaran dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. APBD menggambarkan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah dianggarkan.

APBD pemerintah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal yang mana diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang kemudian memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Belanja modal pemerintah daerah mendapatkan aset tetap dan untuk memelihara agar aset senantiasa dalam kondisi yang siap digunakan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya adalah dengan belanja pemeliharaan.

Belanja modal merupakan jenis pembiayaan pemerintah dengan sifat memberi manfaat jangka panjang. Jenis belanja ini umumnya banyak pengertian yang dikemukakan sebagai belanja yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap berwujud dengan nilai ekonomis lebih dari dua belas bulan. Semua pengeluaran yang bernilai ekonomi dalam proses realisasi atau pengadaan aset tetap berwujud tersebut oleh pemerintah juga

akan dicatat sebagai realisasi belanja modal dan akan ditambahkan pada nilai dari aset tersebut. Sehingga penulis memiliki motivasi melakukan penelitian pada belanja modal dan mengetahui apakah pengalokasian belanja modal setiap tahun dapat berjalan dengan apa yang sudah dianggarkan secara maksimal agar tidak berpengaruh pada laju pembangunan daerah.

Kosim (2017) menghasilkan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan silpa berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal. Penelitian yang dilakukan Sukarno, dkk (2019) menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan silpa berpengaruh pada anggaran belanja modal. Dana bagi hasil, pendapatan asli daerah dan luas wilayah tidak berpengaruh pada anggaran belanja modal. Setiawan (2019) hasil penelitian pada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pendapatan lain-lain sangat berpengaruh pada pengalokasian anggaran belanja modal. Andrian, dkk (2017) hasil dari penelitian tersebut pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sangat berpengaruh pada belanja modal.

Ni Nyoman, dkk (2018) hasil dari penelitian tersebut dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus sangat berpengaruh pada belanja modal. Hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut membuat penulis berkesimpulan bahwa terdapat beberapa variabel yang dapat memoderasi APBD terhadap belanja modal. Hal tersebut membuat

penulis tertarik untuk meneliti tentang APBD terhadap belanja modal dengan ditambahkan variabel Hibah, dan SiLPA.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan belanja modal memiliki tujuan untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian daerah. Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah daerah harus dapat mempertimbangkan capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan pelayanan publik dalam penyusunan anggaran. Memperbaiki prioritas ini akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dicerminkan melalui kemampuan ekonomi yang mapan dan mempertimbangkan pada gilirannya yang dipengaruhi faktor antara lain adalah pendapatan per kapita, pendapatan nasional, PDRB, dan inflasi yang keseluruhan merupakan instrumen pengukuran pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri.

Alasan mengapa belanja modal itu ada, atau mengapa suatu anggaran belanja modal itu dianggarkan merupakan suatu fenomena menarik dalam siklus anggaran suatu pemerintahan. Penganggaran memiliki kecenderungan meningkat pada setiap tahun anggaran berikutnya, padahal aset hasil realisasi belanja modal memiliki sifat jangka panjang – lebih dari dua belas bulan. Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini diberi judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA ALOKASI UMUM,**

HIBAH DAN SILPA TERHADAP ALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL PROVINSI JAWA TENGAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan /masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi anggaran belanja modal provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi anggaran belanja modal provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi anggaran belanja modal provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah terdapat pengaruh Hibah terhadap alokasi anggaran belanja modal provinsi Jawa Tengah?
5. Apakah terdapat pengaruh SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) terhadap alokasi anggaran belanja modal provinsi Jawa Tengah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini disusun dengan tujuan:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi anggaran belanja modal provinsi Jawa Tengah.

2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi anggaran belanja modal provinsi Jawa Tengah.
3. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi anggaran belanja modal provinsi Jawa Tengah.
4. Mengetahui pengaruh Hibah terhadap alokasi anggaran belanja modal provinsi Jawa Tengah.
5. Mengetahui pengaruh SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) terhadap alokasi anggaran belanja modal provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Sebagai sumber informasi dan bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan khususnya pada sektor publik dan dapat memberikan solusi kepada peneliti yang akan melakukan penelitian.

2. Secara Praktisi

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, hibah dan silpa terhadap alokasi anggaran belanja modal provinsi Jawa Tengah serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan terutama di bidang sektor publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Grand Theory

Penelitian ini menggunakan *grand theory* teori keagenan. Teori keagenan dijadikan teori utama karena teori ini menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal yang memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola dana dan memberikan pelayanan publik yang layak bagi masyarakat. Teori agensi ini dapat dipelajari pula mengenai masalah yang timbul akibat adanya hubungan keagenan. Selain itu hubungan keagenan menghasilkan suatu biaya, yang biasa disebut dengan *agency cost*.

Teori keagenan mempunyai hubungan yang erat dengan adanya *corporate governance*. Transparansi dan pengungkapan merupakan aspek penting dalam penerapan *good governance* yang baik, di mana teori keagenan menyediakan *framework* yang berhubungan dengan pengungkapan *good governance* (2011:17). *Good Corporate Governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Selain itu *good corporate*

governance diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (agency cost). Petrie (2010:24) menyebutkan bahwa prinsipal harus mengeluarkan biaya (cost) untuk memonitor kinerja dari agen, menentukan struktur insentif dan untuk melaksanakan monitoring yang efisien. Alat monitoring yang dapat digunakan untuk mengurangi agency cost adalah dengan adanya laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik.

Zimmerman (2013:22) menyatakan dalam konteks pemerintahan terdapat agency problem di dalamnya. Di lingkup perusahaan, agency problem terjadi antara pemegang saham yang berperan sebagai principal dan manajemen sebagai agen. Pada sektor pemerintahan, agency problem terjadi antara pejabat pemerintah yang terpilih dan diangkat sebagai agent dan para pemilih (masyarakat) sebagai principal. Setyaningrum dan Safitri (2012:10) menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi masalah dalam lingkup pemerintah daerah adalah adanya asimetri informasi, di mana pejabat pemerintah daerah sebagai agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat sebagai prinsipal sehingga dalam pengambilan keputusan lebih banyak membuat keputusan atau kepentingan pemerintah maupun penguasa saja dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat.

2. Anggaran

Anggaran adalah pengoprasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moniter, untuk kurun waktu tertentu (Halim, dkk, 2017:73).

Anggaran kinerja sektor publik adalah sistem penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan output dan outcome yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapain outcome dari output tersebut (Halim, 2017:177).

Dari beberapa pengertian mengenai anggaran sektor publik yang telah dikemukakan oleh para ahli, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa anggaran adalah tindakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang.

3. Partisipasi Anggaran

Menurut Utami (2017) “partisipasi anggaran sektor publik menunjukkan pada luasnya partisipasi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan dan dibuat oleh unit kerjanya serta pengaruh pusat pertanggungjawaban dari anggaran mereka.

Menurut Sayputri (2017) terdapat 3 kelompok atau jenis dari partisipasi anggaran, yaitu :

- a. Atasan ke bawahaan (*top down approach*)

Manajemen senior menetapkan anggaran bagi tingkat yang lebih rendah, sehingga pelaksana anggaran hanya melakukan apa saja yang telah disusun.

b. Bawahan ke atasan (*bottom up approach*)

Anggaran sepenuhnya disusun oleh bawahan dan selanjutnya diserahkan ke atasan untuk mendapatkan pengesahan.

c. Perpaduan antara (*top down*) dan (*bottom up*)

Perpaduan antara top down dan bottom up ini menekankan pada perlunya kerja sama antara atasan dan bawahan untuk menetapkan anggaran yang terbaik agar tujuan organisasi tercapai.

4. Keunggulan Anggaran

Adapun keunggulan anggaran menurut Murdayanti (2017:7) adalah sebagai berikut:

- a. Internal: analisis data historis sebagai landasan program kerja dimasa mendatang
- b. Eksternal: peluang bisnis dan kendala yang dihadapi
- c. Alat pedoman kerja dan pengendalian operasional dan keuangan.
- d. Sarana koordinasi
- e. Sumber rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif
- f. Dasar untuk mengetahui wewenang dan tanggung jawab semua level manajer

5. Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa:

“Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan”.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Direktorat Jendral Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya telah ditetapkan pemerintah.
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset.

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan lain-lain. Seberapa besar Pendapatan Asli Daerah akan menunjukkan seberapa besarnya pendapatan suatu kota/kabupaten.

Pendapatan asli daerah atau disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017:23).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-

sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru (Carunia, 2017: 30).

Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PAD bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Restribusi Daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada Pemerintah Daerah dengan konsekuensi Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Jenis pendapatan retribusi kabupaten/kota meliputi objek pendapatan adalah:

- 1) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- 2) Retribusi pelayanan pasar

- 3) Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
- 4) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
- 5) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- 6) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini di rinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN)
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah

7. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 655/KMK.02/2000 tanggal 27 Desember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kebijakan DAK antara lain:

- a. Diprioritaskan untuk membantu daerah–daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
- b. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangandan daerah pariwisata.

- c. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
- d. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- e. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup,serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus dibidang infrastruktur.
- f. Mendukung penyediaan prasarana didaerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
- g. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan – kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan

berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

8. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah:

“Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005 yaitu Dana Alokasi Umum dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total DAU.

Mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Umum menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terdiri atas tiga tahapan berikut:

a. Tahapan Akademis

Tahapan akademis merupakan konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula Dana Alokasi Umum yang dilakukan

oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan perhitungan Dana Alokasi Umum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.

b. Tahapan Administratif

Dalam tahapan administratif, DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan Dana Alokasi umum. Selain itu juga melakukan kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang digunakan.

c. Tahapan Teknis

Tahapan teknis merupakan tahap pembuatan simulasi perhitungan Dana Alokasi Umum yang akan dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula Dana Alokasi Umum sesuai dengan undang-undang dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

9. Hibah

Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2012 menjelaskan bahwa hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Dalam Pasal 6 ayat (5) Permendagri disebutkan, Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada:

- a. Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota.
- c. Badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya
- d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah juga menyatakan bahwa:

“Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa. Bentuk hibah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Hibah berupa uang, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD merupakan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Hibah berupa uang dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.

- b. Hibah berupa pembelian barang dan/atau kegiatan berupa jasa, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada kepada pihak ketiga/masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Hibah berupa barang dan/atau jasa dapat dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.

10. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Bentuk penggunaan SiLPA ada dua, yang terdiri dari:

- a. Untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran).
- b. Membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni.

SiLPA merupakan suatu tolak ukur yang dapat menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, karena SiLPA hanya akan muncul

apabila terjadi surplus pada APBD dan juga sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dibandingkan komponen pengeluaran (Kusnandar, 2012). SiLPA memiliki pengaruh pada pengalokasian APBD periode selanjutnya, karena SiLPA akan digunakan untuk menyeimbangkan anggaran yaitu dengan menutupi pengeluaran pembiayaan (Megasari, 2015).

Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) biasanya digunakan untuk menutupi pengeluaran pembiayaan yang akan berdampak pada saat pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya. Setelah disahkannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), akan diketahui secara pasti besaran angka SiLPA (Asmara, 2010).

B. Penelitian Terdahulu

Demi memperkuat dalam melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dan referensi untuk mendukung dan mempermudah dalam menentukan variabel-variabel. Berikut merupakan penelitian terdahulu dalam penelitiannya:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1	Kosim, 2017	Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA	X1= PAD X2= DAU	Anggaran Belanja Modal	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD

		Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar	X3= SILPA			berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Sama seperti PAD, DAU pun berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Dan Silpa juga berpengaruh pada anggaran belanja modal.
2	Sukarno, dkk 2019	Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Anggaran Belanja Modal	X1= Pertumbuhan Ekonomi (PE) X2= Dana Alokasi Umum (DAU) X3= Dana Alokasi Khusus (DAK) X4= Dana Bagi Hasil (DBH) X5= Pendapatan Asli Daerah (PAD) X6=Sisa	Anggaran Belanja Modal	Analisis regresi (kuantitatif)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Indonesia. Dana Alokasi Umum (DAU) juga tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal pada

			Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) X7=Luas Wilayah			Kabupaten/ Kota di Indonesia. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Indonesia. Sebaliknya, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Indonesia. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh
--	--	--	--	--	--	--

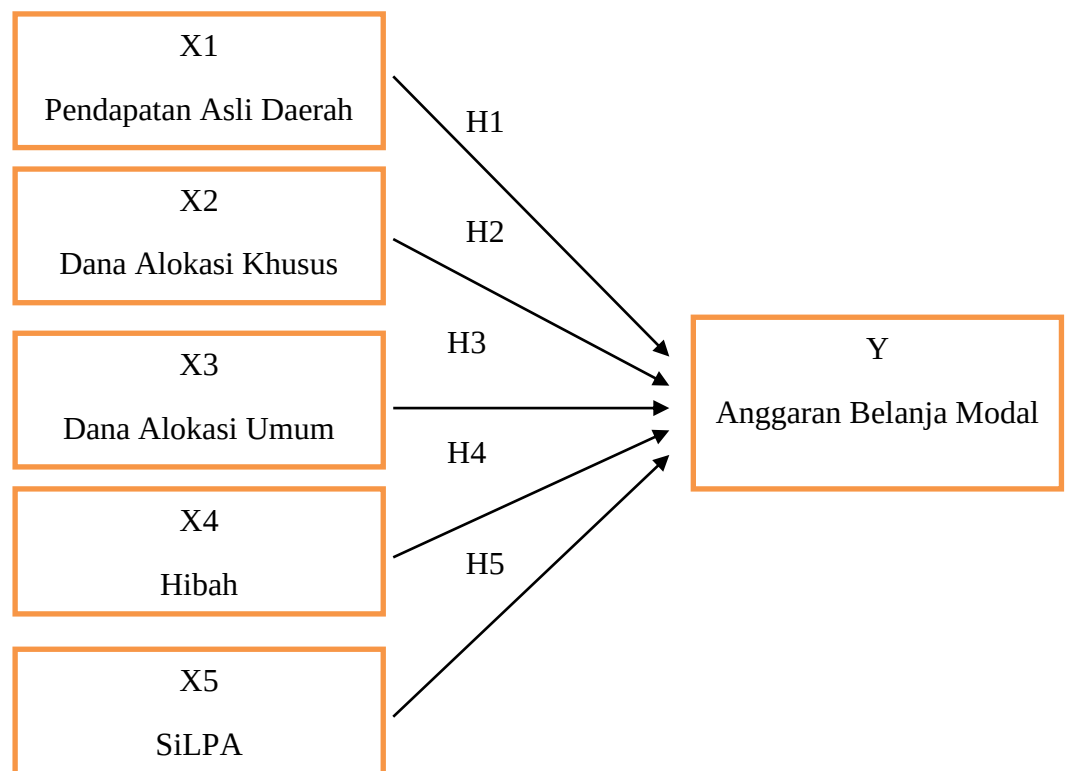
						terhadap alokasi anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Luas Wilayah berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia.
3	Setiawan, dkk 2019	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Provinsi Jawa Barat	X1= PAD X2= Daper X3= Lain-lain Pendapatan yang Sah	Pengalokasian Belanja Modal	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, Daper, Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.
4	Maria, dkk 2021	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal	X1= PAD X2= Dana Perimbangan X3= SiLPA X4= Rasio Ruang Fiskal	Alokasi Belanja Modal	Analisis Statistik Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal. Sedangkan Dana perimbangan

						berpengaruh pada alokasi belanja modal. SiLPA berpengaruh pada alokasi belanja modal. Dan Rasio ruang fiskal juga berpengaruh pada alokasi belanja modal.
5	Andrian, dkk 2017	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten atau Kota di Pulau Jawa	X1= PAD X2= DAU X3= DAK	Belanja Modal	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh pada belanja modal. Sedangkan DAU tidak berpengaruh pada belanja modal. DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
6	Yusuf, 2018	Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Hibah Dan	X1= Pajak Daerah X2= Retribusi Daerah X3= Belanja Pegawai	Belanja Modal	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, belanja pegawai, dan

		Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Modal	X4= Belanja Hibah X5= Belanja Barang dan Jasa			elanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan belanja hibah tidak berpengaruh pada belanja modal.
--	--	---	---	--	--	---

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan variabel PAD, DAK, DAU, HIBAH, dan SiLPA terhadap Belanja Modal berdasarkan klasifikasi kemampuan keuangan daerah yang terdapat dalam Permendagri No 21 tahun 2007. Dengan demikian model kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

Keterangan:

1. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2018:39) “Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, yang disimbolkan dengan simbol (Y)”.

Penelitian ini yang menjadi variabel dependennya adalah Anggaran Belanja Modal (Y).

2. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2018:39) “Variabel Independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen), yang disimbolkan dengan (X)”.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya adalah:

- a. Pendapatan Asli Daerah (X1)
- b. Dana Alokasi Khusus (X2)
- c. Dana Alokasi Umum (X3)
- d. Hibah (X4)
- e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X5)

D. Hipotesis

1. Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat, maka semakin banyak belanja sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah mampu untuk mandiri dan begitu juga sebaliknya. Karena dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat memberikan kualitas pelayanan publik dengan baik.

Dalam penelitian Kosim (2017) bahwa PAD berpengaruh signifikan pada anggaran belanja modal. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh pada Alokasi Anggaran Belanja Modal

2. Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dengan adanya DAK diharapkan dapat meningkatkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

Dalam penelitian Andrian, dkk (2017) DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh pada Alokasi Anggaran Belanja Modal

3. Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang

cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum dengan mengalokasikan DAU untuk alokasi belanja modal.

Dalam penelitian Kosim (2017) DAU berpengaruh signifikan pada anggaran belanja modal. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh pada Alokasi Anggaran Belanja Modal

4. Hibah Terhadap Anggaran Belanja Modal

Hibah dapat diberikan berupa uang maupun barang atau jasa. Bantuan hibah berbentuk uang dan bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah. Fungsi penting komponen belanja hibah ini ditujukan untuk membantu masyarakat atau organisasi yang terbentuk berdasarkan undang-undang, dan melaksanakan program pada bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat, bidang olahraga non-peserta dan lain sebagainya. Maka dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H4 : Hibah berpengaruh pada Alokasi Anggaran Belanja Modal

5. SiLPA Terhadap Anggaran Belanja Modal

SiLPA terjadi karena alokasi sumber daya yang ditetapkan oleh legislatif untuk pemenuhan kepentingannya ada yang tidak terserap. SiLPA juga bisa terjadi karna adanya asimetri informasi antara eksekutif dengan legislatif. Karena, ternyata ada akumulasi dana yang masih belum bisa dijabarkan oleh eksekutif yang tidak diketahui oleh legislatif. Akibatnya yaitu dana yang dijabarkan dalam pengalokasian anggaran hanya sebagian saja dari dana yang sesungguhnya ada dan dimiliki daerah. Besaran angka SiLPA tahun sebelum nya diketahui secara pasti setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya disahkan. Kondisi ini menjadi alasan bagi legislatif dan juga eksekutif untuk mengalokasikan kembali (*rebudgeting*) dana tersebut melalui mekanisme perubahan APBD dan juga memberikan ruang bagi para penyusun anggaran untuk melakukan perilaku oportunistik dalam mengalokasikan SiLPA tersebut.

Dalam penelitian Maria, dkk (2021) SiLPA berpengaruh signifikan pada alokasi anggaran belanja modal. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H5 : SiLPA berpengaruh pada Alokasi Anggaran Belanja Modal

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. Artinya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditingkatkan, maka anggaran belanja modal akan meningkat pula.
2. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mungkin dalam menyusun anggaran, Pemerintah Daerah kurang memperhatikan pengalokasian dana alokasi khusus.
3. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. Bisa disebabkan pengalokasian DAU tidak digunakan untuk belanja modal, tetapi dalam peraturan perundang-undangan pemerintah daerah tidak diwajibkan menggunakan DAU untuk belanja modal, sehingga oleh pemerintah daerah DAU bisa dimanfaatkan untuk pengalokasian belanja lainya seperti belanja pegawai.

4. Hibah tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. Artinya Pemerintah Daerah belum dapat memngoptimalkan manfaat dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
5. SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. Artinya SiLPA tidak dipengaruhi oleh kenaikan kinerja pendapatan daerah dan tingkat belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali sumber sumber Pendapatan Asli Daerah agar bermanfaat dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di daerah. Selain PAD, Pemerintah Daerah juga memperhatikan proporsi Dana Alokasi Umum yang dialokasikan ke Belanja Modal, tetapi yang terjadi Dana Alokasi Umum lebih besar digunakan untuk belanja pegawai. Pemerintah Daerah seharusnya juga meningkatkan proporsi DanaAlokasi Khusus yang lebih besar dari yang ada saat ini karena Dana Alokasi Khusus salah satunya digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.Selain itu, Pemerintah

daerah juga diharapkan mengoptimalkan kinerja keuangan yang ada dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat untuk memajukan perekonomian setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan daerahKabupaten/Kota khususnya selain di Provinsi Jawa Tengah supaya hasil dari penelitian yang dilakukan lebih representatif.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terbaru dengan pengamatan penelitian lebih dari satu tahun sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih terkini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N. Y., &Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompartemen*, XV(1), 42–56.
- Andrian, Y., &Samekto, A. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Di Pulau Jawa*. 10(2), 139–152.
- Daerah, A. P.,&Daerah, R. (2018). *Pegawai , Belanja Hibah Dan Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Modal : Panel Data 12 Kabupaten*. 4(1), 38–46.
- Djuniar, L., &Zuraida, I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 445.
<https://doi.org/10.32502/Jab.V3i2.1447>
- Juniawan, M. A., &Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255.
<https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2018.V7.I03.P05>
- Kosim, E., Studi, P., Manajemen, M., Pascasarjana, P., &Galuh, U. (2017). *Graduate Program Universitas Galuh Master Manajemen Studies Program Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap*. 1(1).
- Lathifah Nurul, A. T. R. C. Y. (2018). Rancangan Database E-Budgeting: Upaya Pengendalian Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Likuditas Dan Kualitas Audit Terhadap Opini Audit Going Concern: Studi Empiris Pada Industri Properti Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia*, 46, 794–807.
- Maria, M., Indriasari, D., & Nurhasanah, N. (2018). *Faktor-Faktor*

Yang Memengaruhi Alokasi Belanja Modal. 5(1), 1–3.

- Nilai, P., Tetap, A., Belanja, D. A. N., Dalam, M., Pemeliharaan, B., Pendidikan, B., & Pelatihan, D. A. N. (2019). *Jurnal bppk*. 12, 92–101.
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Nominal*, VI(1), 136–147.
- Setiawan, A. B. (2019). *Expenditure Budget At District In West Java Province*. 5, 1–9.
- Sri Ayu Lestari, B. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), 24–33.
- Sukarno, A., Haryadi, A., Fund, G. A., Fund, S. A., Fund, R. S., Income, O., Fund, R. S., Area, O. I., Growth, W. E., Fund, G. A., Fund, S. A., Fund, G. A., Fund, S. A., Fund, S., Area, O. I., & Area, T. (2019). *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Anggaran Belanja Modal*. 1(32), 15–32.
- Zeatifani, D., Abdullah, S., Dependency, F., & Expenditure, C. (2018). Pengaruh Silpa Dan Ketergantungan Fiskal Terhadap Belanja Modal Kabupaten / Kota Di Pulau Sumatera Dengan Klasifikasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(4), 568–584.